

Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

CSA Teddy Lesmana

Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra

Email: teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

Abstrak

Kebijakan pidana Indonesia terkesan hanya berfokus pada kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah secara moral yang mengesampingkan salah satu tujuan diadakannya hukum pidana yakni pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana dan kebijakan pidana di Indonesia terkesan tidak memperdulikan konsekuensi yang ditimbulkan dari penanganan perkara dan akibat dari adanya pemidanaan ratusan ribu orang yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia, tempat dan juga biaya yang sangat besar. Tulisan ini membahas tentang gagasan economic analysis of law dalam kebijakan hukum pidana. Tulisan ini juga membahas tentang reorientasi kebijakan pidana Indonesia berdasarkan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, metode penelitian kualitatif yang mengambil sikap kritis normatif dari wawasan atau keberadaan manusia serta mengkritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan.

Kata Kunci: *Reorientasi, Kebijakan Pidana, Indonesia, Economic Analysis Law*

Abstract

Indonesia's criminal policy seems to only focus on the criminalization of actions that are considered morally wrong which overrides one of the objectives of holding criminal law, namely the recovery of the consequences of a criminal act and criminal policy in Indonesia seems to ignore the consequences arising from the handling of cases and the consequences of punishment hundreds of thousands of people who of course need human resources, space and also very large costs. This paper discusses the idea of economic analysis of law in criminal law policies. This paper also discusses the reorientation of Indonesia's criminal policy based on an economic analysis of law. The research method used is normative juridical, qualitative research methods which take a normative critical attitude from insight or human existence and criticize legal practices and legal dogmatics. This writing uses document studies, especially examining laws and regulations as well as relevant books and journals.

Keywords: *Reorientation, Criminal Policy, Indonesia, Economic Analysis Law*

PENDAHULUAN

Mengamati dinamika kebijakan pidana (*criminal policy*) Indonesia dari waktu ke waktu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa paham *legal moralist* sangat berpengaruh dalam berbagai aspek. Kebijakan pidana Indonesia terkesan hanya berfokus pada kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah secara moral dan mengesampingkan salah satu tujuan diadakannya hukum pidana yakni pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana serta terwujudnya kesejahteraan sosial.

Hal tersebut dapat ketahui dari kebijakan pembuat undang-undang dalam melarang suatu perbuatan serta mengatur sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan terlarang itu. Riset menunjukkan bahwa dalam

beberapa tahun terakhir, paling tidak sejak kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 misalnya, terdapat sebanyak 716 tindak pidana baru yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Semua tindak pidana baru tersebut memiliki ancaman hukuman penjara dengan mekanisme penanganan perkara sesuai dengan prosedur baku dalam hukum acara pidana.

Kebijakan yang demikian terkesan tidak memperdulikan konsekuensi yang ditimbulkan dari penanganan perkara dan akibat dari adanya pemidanaan ratusan ribu orang yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia, tempat dan juga biaya yang sangat besar. Padahal kebijakan pidana semestinya juga harus berfokus pada upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Artinya, kebijakan pidana tidak hanya perlu berorientasi pada dihukumnya orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut bisa menghasilkan kesejahteraan bagi korban tindak pidana khususnya, rakyat serta negara pada umumnya.

Faktanya dalam banyak kasus hukum, keterbatasan (*scarcity*) sumber daya manusia serta biaya anggaran penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana, seringkali masih menjadi alasan utama tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia. Padahal di lain sisi, anggaran yang diberikan negara untuk penanganan perkara pidana dan pemidanaan sudah sangatlah besar bahkan terus ditambah dari waktu ke waktu.

Bertolak dari hal demikian, maka kebijakan pidana Indonesia perlu kembali dipandang sebagai bagian yang integral dari seluruh upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, pendekatan baru dalam kebijakan pidana penting untuk dapat mengintegrasikan variabel analisis ke-ekonomian (*economic analysis of law*) sebagai hal yang juga diutamakan. Sebab pada kenyataannya, persoalan pidana bukan lagi hanya sekedar persoalan moralitas tetapi juga termasuk di dalamnya menyangkut persoalan ekonomi yang cukup kompleks.

Economic analysis of law terhadap kebijakan pidana Indonesia pada dasarnya merupakan suatu analisis yang bertolak pada pentingnya perhitungan untung rugi (*cost and benefit analysis*) dalam setiap kebijakan pidana yang diberlakukan. Pendekatan ini akan menjadi basis pendekatan ilmiah sehingga pemberlakuan pidana dan pemidanaan dapat direncanakan dan dikalkulasi dengan pendekatan ekonomi yang matang menyangkut kemanfaatannya.

Selain itu, *economic analysis of law* juga dimaksudkan untuk mengatasi adanya kelangkaan serta keterbatasan (*scarcity*) dalam pemberlakuan suatu kebijakan pidana. Bukan saja dari aspek keterbatasan sumber daya, tetapi juga dengan analisis ini diharapkan agar pemberlakuan suatu kebijakan pidana bisa benar-benar menguntungkan sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tulisan ini bermaksud untuk mengemukakan gagasan alternatif tentang pendekatan ekonomi dalam hukum (*economic analysis of law*) yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pidana Indonesia di masa mendatang. Melalui pendekatan *economic analysis of law* ini diharapkan kebijakan pidana tidak saja dapat menciptakan efisiensi biaya dalam penegakan hukum, namun juga mampu mencapai keberhasilan dalam mengurangi kejahatan dan melindungi masyarakat secara efektif dan efisien.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan (Asofa, 2001, h. 15). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

(Soerjono Soekanto, 2010, h.12). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, dan bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan yang berupa buku dan jurnal ilmiah. Adapun pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yakni menelusuri peraturan perundang-undangan yang bertautan dengan tema hukum yang sedang diamati (Peter Mahmud Marzuki, 2005, h.96). Dalam penelitian ini, undang-undang yang menjadi tumpuan dan rujukan utama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan *Economic Analysis of Law* dalam Kebijakan Hukum Pidana

Pada sekitar tahun 1960 an dan 1970 an, para ahli mulai berpikir tentang korelasi antara hukum pidana dan ekonomi. Gagasan itu dimulai dari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan keperdataan. Dalam perkembangan selanjutnya tokoh-tokoh seperti Ronald Coase dan Guido Calabresi dipandang berhasil mempertautkan 2 (dua) disiplin ilmu yang berbeda untuk menyikapi fenomena dan kejadian dalam kehidupan masyarakat, yakni peristiwa hukum dan ekonomi. Guido Calabresi misalnya, ia menulis sebuah buku yang secara rinci menganalisis biaya yang timbul akibat suatu kecelakaan dalam buku berjudul "*The Costs of Accidents-A Legal and Economic Analysis*". Sementara Ronald Coase menganalisis faktor keterbatasan seseorang atau suatu organisasi sehingga mereka dapat menentukan keputusan atau melakukan tindakan hukum yang paling menguntungkan baginya.

Dari dua pemikiran awal itu diketahui bahwa pertautan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat. Bahkan dalam analisis keduanya terlihat bahwa faktor ekonomi berpengaruh besar dalam tindakan hukum masyarakat. Demikian halnya, faktor ekonomi juga perlu diperhitungkan oleh pembuat kebijakan hukum terhadap segala biaya yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Dalam soal ini, Richard A. Posner nampaknya sependapat dengan Guido Calabresi yakni mendorong para pembuat hukum agar merumuskan kebijakan yang tepat baik secara hukum dan ekonomi untuk meminimalisir terjadinya kasus hukum (dalam hal tersebut kecelakaan) serta pertimbangan keekonomian bagi pihak yang menderita akibat suatu perbuatan itu.

Gagasan revolusioner lainnya tentang pertimbangan ekonomi dalam perumusan kebijakan pidana juga datang dari Gary S. Becker. Menurut dia, penjatuhan sanksi pidana penjara kepada seorang pelaku kejahatan merupakan kegagalan negara dalam memberikan kompensasi kepada korban. Lebih lanjut Becker menunjukkan betapa tidak adilnya model kebijakan pidana yang demikian sebab korban pada kenyataannya harus menanggung biaya penanganan perkara sampai pada penerapan sanksi kepada pelakunya. Lebih rinci ia menyebutkan alasannya bahwa korban, melalui uang pajak yang dibayarkannya, justru telah membiayai seluruh operasional hukum mulai dari pengungkapan perkara hingga biaya operasional di dalam penjara. Karena itu ia sangat mendorong agar variabel keekonomian seperti sumber daya uang dan sumber daya manusia dijadikan landasan pemikiran utama para pengambil kebijakan dalam merumuskan dan memberlakukan hukum pidana.

Apabila dicermati dari karakteristik pemikirannya, gagasan *economic analysis of law* selaras dengan pemikiran-pemikiran pada paham utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. Dalam konteks hukum, dikaitkan dengan pemikiran Jeremy Bentham tersebut di atas, tentulah seorang manusia sebagai makhluk rasional akan bertindak sesuai dengan perhitungan yang paling menguntungkan dan membahagiakan baginya. Oleh karena itu wajar jika dalam analisis ekonomi (*economic analysis of law*), kebijakan pidana yang baik adalah kebijakan yang mampu memberikan insentif dan disinsentif menurut kalkulasi ekonomi. Seseorang akan patuh terhadap hukum jika kepatuhan itu mendatangkan keuntungan dan sebaliknya, sikap

ketidapatuhannya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Singkatnya, Robert Cooter dan Thomas S. Ulen menyebutkan, pendekatan ekonomi (*economic analysis of law*) dalam kebijakan pidana pada akhirnya akan menjadikan “*sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much as they respond to prices*”. Adanya kalkulasi harga itu diharapkan bisa mempengaruhi orang agar secara rasional tidak melakukan perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut memiliki harga yang sangat mahal yaitu berupa ancaman sanksi yang sangat berat yaitu pemidanaan.

Sejauh ini terlihat bahwa pandangan para ahli tentang *economic analysis of law* khususnya dalam hukum pidana ingin menekankan pada efisiensi penanganan perkara bahkan sejak sebelum perbuatan dilakukan (*preventive approach*) yakni dengan cara membuat rumusan terbaik atas suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Rumusan yang terbaik itu didasarkan pada kalkulasi ekonomi sehingga orang bisa secara rasional memutuskan untuk patuh terhadap hukum pidana. Namun lebih lanjut, ruang lingkup gagasan *economic analysis of law* dalam hukum pidana bisa ditelaah berdasarkan pendekatan-pendekatan ke-ekonomian diantaranya *Cost-Benefit Analysis*, *Behavioral Analysis*, *Efficiency Analysis* dan *Fairness Justice Analysis*.

1. Cost-Benefit Analysis

Seorang ekonom asal Inggris Alfred Marshall pada tahun 1980an mengusulkan suatu formula ekonomi neo-klasik tentang bagaimana membuat keputusan yang cerdas dengan cara yang disebut sebagai *cost-benefit analysis*. Ia berhasil mengekspansi disiplin ilmu ekonomi dari yang tadinya hanya terbatas pada studi pasar hingga bergeser ke arah pengamatan perilaku manusia. Marshall berhasil menunjukkan perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, yakni seseorang akan membeli suatu barang jika manfaat marginalnya lebih besar daripada biaya marginalnya. Temuan Marshall tersebut kemudian berkembang ke dalam ranah hukum publik terutama dalam pembuatan keputusan dan kebijakan publik. *Cost-benefit analysis* ala *Marsallian* itu telah menjadi standar baru dimana suatu kebijakan publik harus memberikan dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Tahun 2010 Amerika Serikat menutup 32 unit *solitary confinement* (sel terpisah jangka panjang untuk terpidana) di negara bagian Mississippi serta di beberapa negara bagian lain seperti di Illinois dan sebagainya. Penutupan tersebut diklaim telah menghemat anggaran sebesar \$6 juta.

Namun demikian, alasan keuangan bukan merupakan satu-satunya alasan utama penutupan *solitary confinement* tersebut, tetapi ada alasan *cost-benefit analysis* yang jauh lebih penting. Kerugian besar adalah dampak dari penahanan dalam *solitary confinement* tersebut. Para psikolog menemukan sejumlah keluhan dari narapidana seperti depresi, kemarahan yang irasional hingga mengakibatkan narapidana sering berbuat kejahatan di dalam tahanan. Bahkan tidak jarang setelah mereka keluar pun, dampak buruk itu terus terjadi dan pada akhirnya sering berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat banyak.

Di Indonesia sendiri, prinsip *cost-benefit analysis* nampaknya mulai dipertimbangkan dalam kebijakan pidana. Riset dari Choky Rida Ramadhan mengungkapkan prinsip *cost-benefit analysis* sebetulnya mulai dicoba digunakan dalam penyusunan kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap anak. Namun sayangnya upaya ini belum berhasil dilanjutkan karena keterbatasan ahli dan dukungan teknis untuk melakukan *cost-benefit analysis* tersebut.

2. Behavior Analysis

Behavioral Analysis merupakan salah satu pendekatan dalam *economic analysis of law* yang menggabungkan tiga ilmu yaitu ilmu ekonomi, hukum dan psikologi. Keberadaan ilmu psikologi dalam pendekatan ini merupakan respon atas teori utilitas yang dicetuskan oleh John von Neumann and Oskar Morgenstern. Perkembangan riset tentang cara manusia mengambil keputusan dalam ilmu psikologi, akhirnya berpengaruh terhadap cara pandang ilmu ekonomi dan tentunya ilmu hukum itu sendiri.

Menurut Thomas S. Ulen, dalam *behavioral analysis* manusia dipandang sebagai *rational actors* yang

selalu mengambil keputusan untuk segala pilihan dalam kehidupannya berdasarkan pada dua argumentasi. Pertama, secara rasional, manusia itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Kedua, sebelum orang lain, manusia akan selalu menentukan dan mengambil suatu keputusan yang akan menguntungkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam tinjauan ini manusia selalu dipandang sebagai entitas yang sepanjang hidupnya selalu berusaha memaksimalkan kebutuhannya secara rasional. Di sini, manusia terikat oleh rasionalitas dari nalar sebagai basis dari seluruh sikap dan tindakan seorang manusia untuk mencapai sesuatu yang dikehendaknya atau yang menjadi tujuannya. Adanya ikatan rasionalitas dan nalar dalam setiap tindakan manusia tersebut mengindikasikan bahwa secara umum penggunaan nalar manusia itu bisa dipelajari.

Mempelajari ikatan rasionalitas dan nalar dalam setiap tindakannya, behavioral analysis dalam kerangka economic analysis of law menempatkan manusia sebagai homo economicus. Istilah ini mengandung makna bahwa secara ekonomi berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Diantara prinsip dalam hukum ekonomi adalah, bahwa semua kegiatan harus dikalkulasi atas dasar untung-rugi, untung apabila input lebih besar daripada output, rugi apabila sebaliknya. Secara umum, karakteristik homo economicus yang terdapat dalam diri manusia adalah sebagai berikut:

- a. Selalu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dengan hasil yang diperoleh.
- b. Memiliki rasa ketidakpuasan yang tidak terbatas
- c. Selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan menjunjung norma agama, adat istiadat, dan norma yang berlaku di masyarakat
- d. Bertindak berdasarkan dorongan pada kepentingan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara efisien
- e. Cenderung memilih suatu kegiatan/aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan karakteristik manusia sebagai homo economicus tersebut, maka sangatlah wajar apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang secara rasional dilakukan untuk mencari keuntungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, termasuk juga keuntungan yang bersifat pribadi yang terkadang bertentangan dengan norma-norma yang telah disepakati dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan behavioral analysis tersebut, pengambil kebijakan hukum dapat mempelajari perilaku ekonomi manusia sehingga dapat memproyeksikan potensi perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dalam suatu rumusan kebijakan hukum yang tepat.

Selain itu, banyak penelitian dengan menggunakan pendekatan behavioral analysis ini pada akhirnya mengungkapkan sekaligus membatalkan asumsi-asumsi mengenai efektivitas pranata hukum yang telah lama diyakini banyak orang. Riset yang dilakukan Langan P.A. dan D. Levin pada tahun 1994 di Amerika misalnya, menunjukan pidana penjara ternyata tidak selalu menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Mereka mengungkapkan data bahwa sebanyak 60% terpidana di Amerika Serikat tertangkap lagi oleh aparat hukum karena kembali melakukan kejahatan dalam kurun waktu tiga tahun setelah mereka bebas. Hasil riset ini setidaknya memberikan gambaran bahwa behavioral analysis dalam kerangka economic analysis of law juga bisa menjadi pendekatan alternatif dalam menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk suatu perkara pidana tertentu.

3. Efficiency Analysis

Efficiency Analysis berkaitan erat dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kalkulasi ekonomi. Apabila sarana yang hendak dicapai membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka hal tersebut masuk dalam kalkulasi yang tidak

efisien. Demikian sebaliknya, semakin rendah penggunaan biaya daripada tujuan yang hendak dicapai maka hal demikian masuk dalam kalkulasi efisien.

Konteks hukum pidana, Richard Posner membuat analogi tindak pidana dan sanksi pidana seperti kalkulasi efisiensi dalam ekonomi seperti dikemukakan di atas. Bagi Posner, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tidak efisien, menurutnya, perbuatan itu telah merugikan pelakunya karena terancam sanksi pidana, juga telah merugikan pihak lain mulai dari korban, masyarakat umum hingga negara. Sehingga adanya hukum pidana dimaksudkan sebagai pencegahan agar inefisiensi tersebut tidak terjadi.

Tetapi, pemberlakuan hukum pidana itu sendiri perlu dipertimbangkan secara matang dalam kaitannya dengan analisis efisiensi. Efisiensi dalam pemberlakuan hukum pidana berkaitan erat dengan dua hal yang perlu dipertimbangkan; pertama, apakah perbuatan-perbuatan yang hendak ditanggulangi dengan hukum pidana itu tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; serta kedua, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan itu lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari kejahatan yang dilakukannya.

4. Fairness Justice Analysis

Fairness justice analysis sebagai salah satu pendekatan dalam economic analysis of law agaknya perlu berangkat dari teori yang dikemukakan Rawls. Sebab justice as fairness tersebut didasari pada doktrin hukum kontrak yang memandang bahwa para individu yang rasional memilih untuk mengikat diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (justice as fairness).

Dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice, John Rawls mempromosikan ide justice as fairness. Menurutnya, tidak ada keadilan dalam greater welfare yang akan terwujud jika adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, kata Rawls, maka diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.

Teori tersebut dalam kebijakan pidana tampaknya telah mendorong beberapa bagian dalam proses pencarian keadilan melalui criminal justice system untuk membuka ruang bagi individu-individu yang berkonflik untuk menyepakati keadilan yang mereka inginkan. Sehingga Pencarian keadilan dalam perkara pidana tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur formal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif.

Fairness justice analysis menginginkan analisis terhadap keadilan yang dihasilkan secara seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang fair dengan pertimbangan keekonomian antar individu sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini:

In justice as fairness the original position of equality corresponds to the state of nature in the traditional theory of the social contract. This original position is not, of course, thought of as an actual historical state of affairs, much less as a primitive condition of culture. It is understood as a purely hypothetical situation characterized so as to lead to a certain conception of justice. Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. I shall even assume that the parties do not know their conceptions of the good or their special psychological propensities.

Singkatnya, keadilan akan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang fair yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu

sendiri. Tentunya hal tersebut disebabkan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah makhluk ekonomi yang membutuhkan dan akan mengejar kepentingan yang cenderung menguntungkan bagi mereka.

Reorientasi Kebijakan pidana Indonesia Berdasarkan Economic Analysis of Law

Kebijakan pidana Indonesia dihadapkan pada fakta yang berat dan tidak mudah. Sejumlah pembaharuan dalam berbagai aspek diharapkan dapat diakomodir dalam kebijakan pidana Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut membuat kebijakan pidana sering disebut tidak hanya harus fokus pada satu atau beberapa sisi, tetapi seolah-olah kebijakan pidana perlu berkonsentrasi kepada seluruh alam semesta.

Keadaan yang demikian itu disebabkan hukum pidana bukan saja harus mengatur persoalan perilaku manusia yang bersesuaian dengan keadaan di tengah-tengah masyarakat saja, tetapi jauh daripada itu, kebijakan pidana juga diharapkan bisa mengatur hal-hal yang terkadang irasional seperti halnya memaksakan hukum pidana untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan atau perbuatan-perbuatan yang cenderung mistis dan lain sebagainya.

Akibatnya, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 1.601 jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Dari jumlah tersebut, riset menyebutkan sebanyak 716 diantaranya merupakan tindak pidana jenis baru yang 443 diantaranya diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun penjara. Berdasarkan *analysis economic of law* data tersebut menunjukkan bahwa pembentuk kebijakan terlihat tidak secara efisien merencanakan, merumuskan dan memberlakukan suatu ketentuan pidana. Karena selain kedalaman materi tindak pidana baru tersebut yang sering dipersoalkan akibat kurangnya pendalaman dan riset terhadap rumusan deliknya, juga akibat yang ditimbulkan yakni terjadinya peningkatan perkara yang dipastikan telah berdampak pula pada peningkatan kebutuhan anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia.

Biaya dan kebutuhan sumber daya manusia dalam penegakan hukum pidana di berbagai jenjang mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga di lembaga pemasyarakatan meningkat menjadi jauh lebih besar dari tahun ke tahun. Di lembaga kepolisian misalnya, dari berbagai laporan riset diketahui bahwa lembaga tersebut faktanya hanya mampu menangani lebih kurang 50% dari seluruh laporan perkara pidana yang diterima. Kepolisian menyatakan bahwa institusi tersebut mengalami kekurangan anggaran penanganan perkara lebih dari 2 triliun rupiah setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan (*scarcity*) personil Polri dan sarana-prasarana pendukung seperti komputer dan peralatan berteknologi canggih lainnya.

Demikian halnya dengan institusi Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Meski penumpukan perkara di Kejaksaan tidak sebanyak di kepolisian, namun angkanya masih cukup tinggi. Sehingga penambahan jumlah personil dan anggaran pun menjadi keniscayaan untuk dilakukan. Di institusi Mahkamah Agung, tunggakan penanganan perkara pidana yang harus disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ratusan ribu perkara pidana gagal disidangkan pada tahun yang mana semestinya penanganan perkara disidangkan pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai akibat dari kurangnya jumlah anggaran, jumlah hakim dan personil pengadilan.

Penumpukan penanganan perkara pidana tersebut menunjukkan tidak efisiennya kebijakan pidana ditinjau dari sudut pandang *economic analysis of law*. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah perkara akibat dari penambahan jenis tindak pidana baru yang tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang sangat terbatas (*scarcity*). Akibatnya sangat fatal yakni berupa ketidakadilan yang diterima oleh para pencari keadilan. Seorang Perdana Menteri Britania Raya, William E Gladstone sekitar tahun 1880 an mengatakan bahwa "*justice delayed is justice denied*". Dalam konteks penanganan perkara pidana di Indonesia, membiarkan perkara bertumpuk tanpa penyelesaian tuntas sama saja dengan menghadirkan ketidakadilan itu sendiri.

Inefisiensi kebijakan pidana juga berlanjut, puncaknya ada dalam wajah semrawut lembaga pemasyarakatan Indonesia mulai dari aspek fasilitas hingga pada tata kelola kelembagaan. Data yang dirilis

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan Indonesia yang sangat besar. Per tanggal 9 September 2021 jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 266.663 orang, sedangkan kapasitas seharusnya hanya berjumlah 132.107 orang. Artinya telah terjadi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sebanyak 134.556 orang atau sekitar 201%. Di sisi lain keterbatasan anggaran yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan juga sangat terbatas. Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan, pada tahun 2021 Kemenkumham mengalami kekurangan anggaran sebesar 13,2 triliun rupiah termasuk di dalamnya untuk pembiayaan program lembaga pemasyarakatan.

Sayangnya, jumlah anggaran yang sudah sangat besar dialokasikan untuk penegakan hukum pidana itu pun pada kenyataannya tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Tingkat kriminalitas di Indonesia masih tetap tinggi. Memang Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada tren penurunan jumlah angka kriminalitas sepanjang tahun 2018 hingga 2021, tetapi penurunan tersebut hanya didasarkan pada jumlah angka kasus yang ditindaklanjuti oleh kepolisian bukan dihitung dari jumlah orang yang melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana lainnya. Di lain sisi Kepolisian menorehkan capaian yang cukup baik dengan menyelesaikan ribuan kasus melalui pendekatan *restoratif justice* yang dalam perspektif *economic analysis of law* jauh lebih efektif dan efisien dalam menuntaskan suatu perkara pidana ketimbang cara-cara konvensional yang berujung pada pemenjaraan pelaku tindak pidana.

Dalam kusutnya persoalan tersebut, agaknya perlu untuk kembali mengarahkan kebijakan pidana pada orientasinya yang tidak saja dapat diukur dengan rasionalitas moral tetapi juga relevan dengan situasi serta kebutuhan bangsa dan negara. Secara umum, para ahli merumuskan bahwa tujuan yang fundamental dari kebijakan pidana adalah untuk mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*) yang dapat melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat.

Besarnya biaya penanganan perkara pidana dan pelaksanaan pemidanaan perlu menjadi perhatian agar jangan sampai orientasi kebijakan pidana lebih berfokus pada mengkriminalisasi suatu perbuatan dan memenjarakan pelakunya, tetapi luput dari perhitungan efektifitas serta efisiensi secara ekonomi. Bassiouni menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi catatan terkait kebijakan pidana sebagai berikut:

- a. Harus adanya keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam pemberlakuan suatu ketentuan pidana dan pelaksanaan pemidanaan.
- b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan pengaruh sekunder.

Pertimbangan-pertimbangan analisis ke-ekonomian dalam hukum (*economic analysis of law*) tersebut tentunya harus dilakukan pada seluruh tahap pembentukan kebijakan-kebijakan pidana mulai dari tahapan formulasi, tahapan aplikasi hingga tahapan eksekusi.

Ruang lingkup dalam mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana diantaranya yaitu:

- a. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif (tahapan formulasi), yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi *problem* tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Dalam hal ini merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Kebijakan yudikatif (tahapan aplikasi), yaitu suatu upaya penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.
- c. Kebijakan eksekutif atau administratif (tahapan eksekusi), merupakan suatu upaya pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Tahap Formulasi Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum yang dimulai dari proses legislasi yang terkristalisasi dari tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan, ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini akan menjadi ironi dikalangan masyarakat, bila ternyata hasil yang dicapai dari proses tersebut tidak dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Artinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham tentang analisis ekonomi terhadap hukum yang bersifat normatif apakah peraturan hukum yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Jika peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, maka biaya banyak yang digunakan dalam proses formulasi tersebut, bukanlah sebuah persoalan. Sebaliknya, apabila ternyata peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia (tidak ditanggapi kepentingan tertentu, lebih-lebih kepentingan asing), maka jelas hal tersebut akan menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi bangsa yang akan menjadi sebuah bom waktu yang siap menghancurkan dan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa menuju bangsa dengan masyarakat sejahtera. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penegakan hukum hanya dalam tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan memang sangat mahal.

Orientasi kebijakan pidana pada tahapan formulasi perlu fokus bukan hanya kepada aspek moralitas dan nilai-nilai humanisme saja sebagai basis argumentasi merumuskan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tetapi perlu pula memperhatikan kerugian yang dialami korban, masyarakat bahkan negara pada umumnya. Cooter and Ulen menggariskan, pada bagian ini hukum pidana perlu menghitung kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari suatu perbuatan bahkan sampai kepada biaya-biaya yang timbul selama penanganan perkara dan pelaksanaan pemidanaannya. Sehingga kalkulasi untung ruginya melarang suatu tindakan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan moralitas semata-mata tetapi juga kalkulasi ekonomi. Artinya, tentu saja sangat percuma mengkriminalisasi suatu perbuatan dan memenjarakan pelakunya tanpa memberikan untung apa-apa kepada negara dan bangsa, justru sebaliknya negara dan masyarakat rugi akibat penggunaan anggaran negara untuk penegakan hukum tersebut.

Kebijakan pidana dalam sejak tahapan formulasi sedapat mungkin untuk tidak merumuskan tindak pidana yang tidak jelas korban dan kerugiannya. Selanjutnya kebijakan pidana juga perlu menghitung supaya jumlah biaya pidanaaan tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah kerugian yang timbul akibat dari suatu perbuatan. Singkatnya, pada tahap formulasi ini kebijakan pidana harus mempertimbangkan skala prioritas kepentingan pengaturan perbuatan mana yang hendak dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana serta jenis sanksi pidana yang diancamkan dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang dilihat dari sudut pandang korban, masyarakat dan negara.

Kebijakan pidana pada tahap formulasi dalam perspektif *economic analysis of law* perlu mempertimbangkan secara serius prinsip bahwa hukum pidana bagaimanapun harus tetap ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, sejak tahap perumusannya jangan mengorientasikan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, dengan kata lain hukum pidana tidak boleh dirumuskan secara emosional sehingga mengabaikan aspek efisiensi dan efektifitas.

Tahap Aplikasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan merupakan bagian kinerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk

“menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya

Bila dipandang dari sudut ekonomi, maka operasionalisasi dari sistem peradilan pidana ini jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika yang ditangani adalah tindak pidana yang dalam pengusutannya sangat rumit, terutama dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau lembaga lain yang diberi kewenangan untuk itu oleh Undang-Undang.

Subsistem dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat memaksimalkan proses peradilan pidana dengan pendekatan *economic analysis law* Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang lebih efektif pada masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan pidana yang dicita-citakan.

Tahap Eksekusi Peraturan Perundang-Undangan

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tidak cukup sampai pada dua tahap sebelumnya yakni tahap formulasi dan tahap aplikasi peraturan perundang-undangan, sesungguhnya penegakan hukum pidana juga memerlukan biaya yang sangat mahal dalam tahap eksekusi.

Salah satu solusi yang perlu diperhatikan guna menghadapi masalah ini adalah dengan tidak menjadikan penjara sebagai primadona hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, perlu terobosan baru dalam penjatuhan pidana ini, misalnya dengan betul-betul memanfaatkan sanksi lain, semisal sanksi denda.

Perlu diperhatikan pandangan ekonomi terhadap hukum terkait masalah sanksi, yaitu sebagai berikut: a) Sanksi dilihat seperti harga; b) Dengan harga mahal (sanksi) yang notabene bukan penjara, bagi kalangan menengah ke atas (tindak pidana ekonomi banyak melibatkan kalangan menengah ke atas), lebih efektif jika dibandingkan pidana penjara. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka terhadap kerugian daripada pidana penjara; c) Jika harga (sanksi) naik, maka secara individual orang akan mengurangi konsumsi terhadap barang itu; d) Sementara dalam hukum, bila harga (sanksi) naik, maka kebijakan tidak akan tergantung pada individual, melainkan akan tergantung pada yang lain dalam diri aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim.

Tidak semua tindakan perlu dipidana, terutama jika keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar dibanding biaya yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya (*wealth maximization*) sehingga menghasilkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pembuat kebijakan dan hukum perlu menganalisis secara lebih luas dengan menimbang dari perspektif ekonomi. Dengan demikian, penentuan dan penegakan hukum pidana dapat lebih efektif dan berguna bagi masyarakat. Setelah menentukan bahwa suatu tindakan memang layak dan harus diatur sebagai tindak pidana, analisis ekonomi selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan pidana yang paling efektif.

SIMPULAN

Economic analysis of law khususnya dalam hukum pidana ingin menekankan pada efisiensi penanganan perkara bahkan sejak sebelum perbuatan dilakukan (*preventive approach*) yakni dengan cara membuat rumusan terbaik atas suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Rumusan yang terbaik itu didasarkan pada kalkulasi ekonomi sehingga orang bisa secara rasional memutuskan untuk patuh terhadap hukum pidana. Namun lebih lanjut, ruang lingkup gagasan *economic analysis of law* dalam hukum pidana bisa ditelaah berdasarkan pendekatan-pendekatan ke-ekonomian diantaranya *Cost-Benefit Analysis*, *Behavioral Analysis*, *Efficiency Analysis* dan *Fairness Justice Analysis*.

Kebijakan pidana Indonesia lebih mengedepankan basis argumentasi *legal moralist* sehingga terlalu

fokus pada upaya mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah secara moral dengan mengesampingkan salah satu tujuan diadakannya hukum pidana yakni pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana serta terwujudnya kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tulisan ini bermaksud untuk mengemukakan gagasan alternatif tentang pendekatan ekonomi (*economic analysis of law*) yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pidana Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Anugerah Rizki. "Potret Kriminalitas Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia". *ICJR*, Jakarta, 2015.
- Arif, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Auerbach, A. J. & M. Feldstein e.d, *Handbook of Public Economics, vol. II*. North Holland: Elsevier Science Publishers B. V, 1987.
- Bakhri, Syaiful. "Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", makalah disampaikan pada seminar nasional "Menyikapi Pembahasan RUU- KUHP" di Universitas Padjajaran Bekerjasama dengan MAHUPIKI. Bandung, Selasa 1 Maret 2016.
- Becker, Gary S & William M. Landes. *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, New York: National Bureau of Economic Research & Columbia University Press, 1974.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Calabresi, Guido. *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*. New Haven: Yale University Press, 1970.
- Calne, Donald B. *Within Reason: Rationality and Human Behavior*. New York: Pantheon, 1999.
- Coase, R. H. "The Problem of Social Cost". *Journal of Law and Economics*, Vol. 3. Oct., The University of Chicago, 1960.
- Cooter, Robert & Thomas Ulen. *Law and Economics, 6th edition, Book 2*. Boston: Berkeley Law Books, 2016.
- Corcoran, Mary Murphy. "Effects Of Solitary Confinement On The Well Being Of Prison Inmates". https://wp.nyu.edu/steinhardt-appsych_opus/effects-of-solitary-confinement-on-the-well-being-of-prison-inmates/ diakses pada 6/1/2022.
- D, Soedjono. *Ilmu Jiwa Kejahatan: Pengantar tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Erdianto, Kristian. "Pasal Agama dalam RUU KUHP Berpotensi Melegitimasi Diskriminasi dan Intoleransi". <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/07040201/pasal-agama-dalam-ruu-kuhp-berpotensi-melegitimasi-diskriminasi-dan?page=all> diakses pada 17/1/2022.
- Fauzi. "Kemenkumham minta tambahan anggaran Rp2,74 triliun". <https://www.antarane.ws.com/berita/2197286/kemenkumham-minta-tambahan-anggaran-rp274-triliun>, diakses 17/1/2022.
- Harjanto, Setyo Aji. "Polisi Selesaikan 15.039 Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice". <https://kabar24.bisnis.com/read/20220419/16/1524599/polisi-selesaikan-15039-perkara-dengan-pendekatan-restorative-justice>, diakses 9/1/2022.
- Herdian, Luki. "Dampak dan Penyebab Over Kapasitas Lapas di Indonesia". <https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia>, diakses 8/1/2022.
- Idhom, Andi M. "Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas". <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu> diakses pada 17/1/2022.
- Indonesia, Kejaksaan Republik, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2012*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2012.
- _____. *Laporan Tahunan Kejaksaan 2016*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2016.
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik, *Refleksi Akhir Tahun 2015*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2015.

- Indonesia, Media. *Indonesia Kekurangan Hakim*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/219691/indonesia-kekurangan-hakim>, diakses pada 6/1/2022.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Lesmana, CSA Teddy. *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Luthan, Salman. "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum FH UII*, No. 11 Vol. 6, 1999.
- Maharani, Septiana Dwiputri. "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia". *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2016.
- Maharani, Tsarina. "RUU KUHP Masih Muat Pasal Santet, Dukun Hitam Dibui 3 Tahun Penjara". <https://news.detik.com/berita/d-4683961/ruu-kuhp-masih-muat-pasal-santet-dukun-hitam-dibui-3-tahun-penjara> diakses pada 17/1/2022.
- Marshall, Alfred. *Principles of Economics, Eighth Edition*, London: Macmillan, 1890.
- Mashabi, Sania. "Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran 2020 Rp 3 Triliun". <https://www.liputan6.com/news/read/3989242/kemenkumham-minta-tambahan-anggaran-2020-rp-3-triliun>, diakses pada 4/1/2022.
- McAdams, Richard H & Thomas S. Ulen. "Behavioral Criminal Law and Economics". *John M. Olin Law & Economics Working Paper*, No. 440 (2d Series).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Online, Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea>, diakses pada 4/1/2022.
- P. A, Langan & D. Levin. "Recidivism of Prisoners Released in 1994, Bureau of Justice Statistics Special Report". *U.S. Department of Justice*, June 2002.
- Persky, Joseph. "Cost-Benefit Analysis and the Classical Creed", *Journal of Economic Perspectives*, Volume 15, Number 4, American Economic Association, Pittsburgh, 2001.
- Pinkston, Randall and Phil Hirschhorn. "Mississippi rethinks solitary confinement". <https://www.cbsnews.com/news/mississippi-rethinks-solitary-confinement/> diakses pada 5/1/2022.
- Poerba, Zakarias, U. Jaka Suryana, & Gunawan Eko Prabowo. *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?* Jakarta: Kompas, 2015.
- Posner, Richard. "An Economic Theory of the Criminal Law". *Columbia Law Review*, 1193, 1985.
- _____. "Book Review (Reviewing Guido Calabresi, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis* (1970))". *University of Chicago Law Review*, 636, 1970.
- Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Ramadhan, Choky Risda. "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, Dan Instrumen Demokratik". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 2, Kemenkumham, Jakarta, Agustus 2021.
- Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Sourdin, Tania and Burstyn, "Justice Delayed is Justice Denied". *SSRN*, 24, January, 2016.
- Sugianto, Fajar. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Suharianto, Budi. "Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Kemenkumham, Jakarta, Desember 2016.
- Sunaryo, Arie. *Indonesia Kekurangan 700 Hakim, Banyak Perkara Numpuk di PN*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-kekurangan-700-hakim-banyak-perkara-numpuk-di-pn.html>, diakses pada 6/1/2022.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: BPS, 2021.
- Thaysen, Jens Damgaard. "Defining Legal Moralism". *SATS: Northern European Journal of Philosophy*, Volume 16 (2), De Gruyter, 2015.
- Ulen, Thomas S. "Behavioral Law and Economics: Law, Policy, Science". *Supreme Court Economic Review*, Vol. 21, No. 1, The University of Chicago Press, Januari 2014.
- Yudhistira, Aria W. "Lapas di Indonesia Menanggung Beban

Berat". <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>, diakses pada 1/6/2022.

Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, UGM, Yogyakarta, Februari 2016.

Zamir, Eyal, Doron Teichman. "Behavioral Law and Economics". *Hebrew University of Jerusalem Legal Research*, Paper No. 18-25, Oxford University Press, Oxford, 2018.